KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM

NOMOR : ${no\_sk}

TENTANG

PEMBERIAN HAK MILIK ATAS NAMA ${nama\_kapital} ATAS TANAH TERLETAK

DI NAGARI ${nagari\_kapital}, KECAMATAN ${kecamatan\_kapital}

KABUPATEN AGAM

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM,

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Membaca | : | Surat permohonan tanggal ${tanggal\_surat\_permohonan} yang didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tanggal ${tanggal\_berkas\_didaftarkan} dari ${nama} bertempat tinggal di ${alamat\_pemohon} beserta surat – surat yang berhubungan dengan permohonan itu. | | |
|  |  |  | | |
| Menimbang | : | a. | Bahwa pemohon mengajukan permohonan Hak Milik atas sebidang tanah Negara (bekas tanah ulayat nagari) di Nagari ${nagari}, Kecamatan ${kecamatan} Kabupaten Agam seluas ${luas} M² (${luas\_huruf} meter persegi) yang diuraikan dalam Peta Bidang Tanah Nomor. ${no\_pbt} tanggal ${tanggal\_pbt} NIB.${nib}. | |
|  |  | b. | Bahwa tanah yang dimohon semula berstatus tanah negara (bekas tanah ulayat nagari) atas nama ${nama} seluas ${luas} M² (${luas\_huruf} meter persegi), sesuai dengan Keputusan Kerapatan Nagari ${nagari} Kecamatan ${kecamatan} Kabupaten Agam Nomor. 09/SK/KAN-TVJ/VII-2019 tanggal 21 Mei 2019, seluas ${luas} M² (${luas\_huruf} meter persegi) di Nagari ${nagari} Kecamatan ${kecamatan} Kabupaten Agam. | |
|  |  | c. | Bahwa tanah negara (bekas tanah ulayat nagari) seluas ${luas} M² (${luas\_huruf} meter persegi) yang dikuasai oleh pemohon berdasarkan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari ${nagari} Kecamatan ${kecamatan} Kabupaten Agam Nomor. 09/SK/KAN-TVJ/VII-2019 tanggal 21 Mei 2019, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 21 Mei 2019, Surat Keterangan Wali Nagari ${nagari} Nomor: 148/SKT/WN-TVJ/V-2019, tanggal 21 Mei 2019, sebagaimana diuraikan dalam hasil pemeriksaan Panitia “A” yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “A” tanggal ${tanggal\_ris}, Nomor. ${no\_ris}. | |
|  |  | d. | Bahwa tanah yang di mohonkan pemohon adalah ${penggunaan\_saat\_ini} sekarang diatas tanah yang dimohon di manfaatkan pemohon untuk ${rencana\_penggunaan} | |
|  |  | e. | Bahwa Panitia“A” berpendapat permohonan tersebut dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan; | |
|  |  | f. | Bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan hak milik dimaksud telah memenuhi ketentuan peraturan perundang–undangan dan kebijakan pemerintah sehingga dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan. | |
|  |  |  |  | |
| Mengingat | : | 1. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); | |
|  |  | 2. | Undang undang nomor 20 tahun 2000, tentang perubahan atas undang undang nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bagunan; | |
|  |  | 3. | Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); | |
|  |  | 4. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; | |
|  |  | 5. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696); | |
|  |  | 6. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); | |
|  |  | 7. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; | |
|  |  | 8. | Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang; | |
|  |  | 9. | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; | |
|  |  | 10. | Keputusan Presiden RI No 121 /Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode tahun 2014 – 2019; | |
|  |  | 11. | Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; | |
|  |  | 12. | Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan; | |
|  |  | 13. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan; | |
|  |  | 14. | Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah; | |
|  |  | 15. | Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; | |
|  |  | 16. | Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan, Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah ; | |
|  |  | 17. | Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah; | |
|  |  | 18. | Peraturan Bupati Agam Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Agam Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah; | |
|  | |  | MEMUTUSKAN | |
| Menetapkan | : |  | KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM TENTANG PEMBERIAN HAK MILIK ATAS NAMA ${nama\_kapital} ATAS TANAH TERLETAK DI NAGARI ${nagari\_kapital}, KECAMATAN ${kecamatan\_kapital}, KABUPATEN AGAM, PROVINSI SUMATERA BARAT. | |
| KESATU | : |  | Menerima Pemberian Hak milik Atas tanah Negara (bekas tanah ulayat nagari) atas nama ${nama} seluas ${luas} M² (${luas\_huruf} meter persegi) sesuai surat keputusan kerapatan adat nagari di ${nagari} Nomor : 09/SK/KAN-TVJ/VII-2019 tanggal 21 Mei 2019 dan menegaskannya menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Pemohon. | |
| KEDUA | : |  | Memerintahkan Kepada Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Kantor Pertanahan Kabupaten Agam untuk menarik semua alas hak yang berkaitan dengan tanah tersebut. | |
| KETIGA | : |  | Memberikan kepada ${nama} Hak Milik sejak tanggal Keputusan ini atas tanah nomor ${no\_pbt} tanggal ${tanggal\_pbt} NIB. ${nib}. yang terletak di Nagari ${nagari}, Kecamatan ${kecamatan}, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah Nomor ${no\_pbt} tanggal ${tanggal\_pbt} NIB.${nib} dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut: | |
|  |  |  | a. | Segala akibat, biaya, untung dan rugi yang timbul karena pemberian Hak ini, maupun dari segala tindakan atas penguasaan tanah yang bersangkutan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak; |
|  |  |  | b. | Bidang tanah tersebut harus diberi tanda tanda batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta harus dipelihara keberadaannya; |
|  |  |  | c. | Tanah tersebut harus digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan sifat serta tujuan dari hak yang diberikan ; |
|  |  |  | d. | Penerima Hak dikenakan BPHTB Terhitung sejak tanggal diterima keputusan. |
|  |  |  | e. | Mendaftarkan Hak Atas Tanahnya Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam Dengan Membayar biaya pelayanan pendaftaran tanah. |
|  |  |  | f. | Mengenai kebenaran materil dari data warkah / berkas permohonan hak yang dijadikan dasar penerbitan keputusan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon selaku penerima hak berdasarkan pasal 2 ayat ( 2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2007. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KEEMPAT | : |  | Untuk memperoleh tanda bukti hak atas tanah berupa sertipikat Hak Milik, Penerima Hak diwajibkan mendaftarkan hak atas tanahnya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam dengan membayar biaya pelayanan pendaftaran Surat Keputusan Pemberian Hak Milik ini sebagaimana dipersyaratkan pada DIKTUM KETIGA huruf e diatas selambat –lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal Keputusan ini ; |
| KELIMA | : |  | Hak Milik ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam ; |
| KEENAM | : |  | Keputusan pemberian Hak Milik ini batal dengan sendirinya apabila penerima hak tidak memenuhi kewajiban tersebut pada DIKTUM KEEMPAT ; |
| KETUJUH | : |  | Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian Hak Milik ini, penerima hak dianggap memilih domisili pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam ; |
| KEDELAPAN | : |  | Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan / kesalahan dalam penetapannya, Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya. |
| KESEMBILAN | : |  | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. |

DITETAPKAN DI : LUBUK BASUNG

PADA TANGGAl : ${tanggal\_sk}

|  |
| --- |
| KEPALA KANTOR PERTANAHAN  KABUPATEN AGAM  **YUNALDI. P.Ptnh. M.M.**  NIP. 19670729 199003 1 001 |

KEPADA :

Sdr. ${nama} bertempat tinggal di

${alamat\_pemohon}, selaku Pemohon Hak Milik di Jorong ${jorong}, Nagari ${nagari}, Kecamatan ${kecamatan}.

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada ;

1. Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrarian Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang ;
3. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara ( BMN ) Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta ;
4. Kepala Biro Umum dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta ;
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat di Padang.
6. Bupati Agam di Lubuk Basung
7. Badan Keuangan Kabupaten Agam di Lubuk Basung.
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kabupaten Agam di Lubuk Basung.
9. Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Agam di Lubuk Basung.